



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 354/Pdt.P/2020/PN Mtr**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Hakim Pengadilan Negeri Mataram ; -----

Telah membaca : -----

1. Berkas perkara permohonan Nomor 354/Pdt.P/2020/PN Mtr atas  
Permohonan perdata yaitu :-----

1. MUHIDIN, S.PD. : Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Honorer, Beralamat di Dusun LD Guar Barat, Desa Kedaro, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;
2. FATIMI HARIANI, S.PD. SD. : Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan guru, Beralamat di Dusun LD Guar Barat, Desa Keadro, kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Untuk selanjutnya di sebut sebagai MUHIR : Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Beralamat di Ganjar RT/RW. 000/000, Kelurahan Mereje, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, yang selanjutnya disebut sebagai : Pemberi Kuasa.  
Dalam hal ini memilih domisili hukum tetap pada kuasa Hukumnya yang disebut dibawah ini, dengan ini menyatakan sesungguhnya memberi kuasa kepada :

- SUHADATUL AKMA, SH.;
- LESTARI RAMDANI, SH. Advokat dan Pengacara dari Posbakumadin Mataram (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia), yang berkantor di jalan Piranha 3 No. 1 Perumahan Sandik Permai, Kecamatan Batu Layar Lombok Barat;

2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram tanggal 1 Juli 2020 Nomor 354/Pdt.P/2020/PN Mtr tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa perkara perdata permohonan Nomor 354/Pdt.P/2020/PN Mtr; -----
3. Penetapan Hakim tanggal 1 Juli 2020 Nomor 354/Pdt.P/2020/PN Mtr tentang penetapan hari sidang ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap dimuka persidangan dengan diwakilkan oleh Kuasa Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mencabut permohonannya secara tertulis pada tanggal 15 Juli 2020, sehingga Para Pemohon perlu melakukan pencabutan permohonan;-----

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan oleh Para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya adalah menjadi hak Para Pemohon yang dapat



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dimuka persidangan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 271 jo 272 Rv;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan diatas maka telah memberikan cukup alasan untuk menilai bahwa pencabutan permohonan oleh Para Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum dan oleh karenanya beralasan pula untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka memberikan cukup alasan bagi Hakim untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mencatat dalam register perkara perdata permohonan Nomor 354/Pdt.P/2020/PN.Mtr. yang telah terdaftar;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini adalah untuk kepentingan Para Pemohon, maka memberikan cukup alasan untuk membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;-----

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan khusus pasal 271 jo 172 Reglement op de Rechtvordering dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan;-----

-

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Permohonan Nomor 354/Pdt.P/2020/PN Mtr oleh Kuasa Hukum Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Permohonan Nomor 354/Pdt.P/2020/PN Mtr dari register yang disediakan untuk itu;
3. Menghukum Para Pemohon untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 106.000.00 (seratus enam ribu rupiah);

Ditetapkan di Mataram  
Pada tanggal 15 Juli 2020

Panitera Pengganti,

Hakim,

**YULINA ADRIANTY, SH.**

**THEODORA USFUNAN, SH.MH.**

Perincian biaya :

- |              |     |     |           |
|--------------|-----|-----|-----------|
| 1. Panggilan | ... | Rp. | -         |
| 2. Proses    | ... | Rp. | 50.000.00 |

Halaman 2 dari 3 hal Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2020/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	PNBP	...	Rp. 40.000.00
4.	Redaksi	...	Rp. 10.000.00
5.	Materai	...	<u>Rp. 6.000.00</u>
	Jumlah	...	Rp 106.000.00 (seratus enam ribu rupiah)